



## PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mariati binti Arban, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Moti RT. 001, RW. 01, Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Nurdin bin A. Talib, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Moti RT. 001, RW. 01, Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisan penggugat tanggal 8 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 1286/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 8 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 .. dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Posita:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/03/V/2006 tanggal 3 Mei 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 6 tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. Bima Saputra (l) umur 10 tahun. 2. Yana (p) umur 9 tahun. 3. Viola (p) umur 4 tahun.
3. Bahwa pada bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
  - c. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin penggugat sejak Januari 2012 sampai sekarang.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2012 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat selama itu pula tergugat sudah tidak memperdulikan pengguga dan tidak ada lagi hubungan batin maupun komunikasi sampai sekarang.
5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah perna didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Hal.2 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**DALAM PETITUM:**

**A. Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Nurdin bin A. Talib) terhadap penggugat (Mariati binti Arban).
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidaire**

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan dengan Nomor 1286/Pdt.G/2014/PA.Bm, tanggal 21 September 2016 dan tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat;

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mariati, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Mariati dan Nurdin, bukti (P.2);

**B. Alat bukti Saksi:**

1. Suryani binti Barahima. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah kawin lagi dan meninggalkan penggugat selama 3 tahun secara berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin penggugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayadamaikan oleh orang tua keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

2. Arban bin Ache. Saksi tersebut mengaku sebaga bapak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Suryani binti Barahima. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

.....  
*Hal.4 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm*



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah kawin lagi dan meninggalkan penggugat selama 3 tahun secara berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin penggugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayadamaikan oleh orang tua keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin penggugat.
  - b. Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 3 tahun secara berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bati penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama Suryani binti

---

*Hal.6 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm*



Barahima dan Arban bin Ache, sebagai sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana Pasal 301 R.Bg. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengangugatan penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara

Hal.7 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm





hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut didapat suatu fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah kawin lagi tanpa izin penggugat dan telah pergi meninggalkan penggugat selama 3 tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin penggugat sampai dengan sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 R.Bg. dan Pasal 308, 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 April 2006 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah kawin lagi tanpa izin penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin penggugat hingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm





yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan masing-masing pihak selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*way out*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada

Hal.9 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm



menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi sebagai berikut:

**درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح**

**Artinya:** *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun secara berturut-turut".

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak Juli 2012 sampai sekarang, yaitu selama lebih dari 1 (satu) tahun, tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

.....  
**Hal.10 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm**



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah-mawaddah-warahmah*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan batin Penggugat yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima secara *ex officio* untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 12 dari 15 hal Dokumen No : 1295/Pdt.H/2016/Pa.Bm



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Nurdin bin A. Talib) terhadap penggugat (Mariati binti Arban);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan NO. 1280/Pdt.G/2016/Pa.Bim



Dzulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Mulyadi, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,  
  
Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No. 1008/Pdt.G/2016/Pa.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	591.000,-

.....  
**Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.: 1286/Pdt.G/2016/Pa.Bm**